

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergaulan bebas antar remaja yang banyak terjadi saat ini seringkali mengarah pada hal-hal negatif yang tidak diinginkan, seperti berhubungan seks di luar nikah dan hamil di luar nikah. Masalah ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga pada saat ini di masyarakat terdapat kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Anak-anak yang lahir di luar nikah sering mendapat julukan di masyarakat sebagai anak haram, hal ini menyebabkan gangguan psikologis pada anak. Dilihat secara realita memang anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya dan tidak mempunyai akibat hukumnya dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tua dari anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut, namun anak yang dikahirkan diluar pekawinan yang sah sering menjadi pertentangan-pertentangan dimasyarakat dan banyak membawa dampak negatifnya, dengan adanya konflik antara masyarakat yang ditimbulkan akibat anak luar perkawinan tersebut.

Pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin menyebutkan bahwasanya anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut berhak mendapat waris dari ibu

kandungnya sendiri, sedangkan di realita dimasyarakat sekarang ini anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah belum mendapatkan pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana sistem pewarisan anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut, sebagai seorang manusia perlu ada pengaturan terhadap hal tersebut, Dari adanya akibat hubungan keperdataan dengan ibu maupun keluarga ibunya anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut itu hanya mendapat tanggungan dan waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, dan juga terhadap pengawasan dari anak itu baru dilahirkan hingga anak itu tumbuh dewasa hanya mendapat tanggungan dari ibunya, Sekilas saja pengaturan mengenai bunyi pasal tersebut adanya ketidak cocokan dan ketidakadilan bagi orangtua/ibunya dan anaknya saja, bila dilihat secara logika untuk membenihkan suatu anak tersebut didalam rahim seorang ibu tentu ada pihak ayah atau laki-laki didalamnya, karena jika tidak maka tidak akan ada dan tidak akan ada benihnya anak tersebut didalam rahim seorang ibu dari anak tersebut. Dari hal tersebut laki-laki yang menghamili ibu dari anak tersebut tidak mau mengakui anaknya maka terputuslah hubungan keperdataan antara bapak dan anak tersebut, ini sangat dibutuhkan sekali padahal hubungan hukum antara anak dan ayahnya untuk menuntut hak nafkah yang sangat wajar seperti halnya dilakukan anak-anak sah pada umumnya dimasyarakat.

Kita sebagai seorang manusia, sangat perlu dan sangat membutuhkan adanya hidup bersama dan selalu ingin hidup berkeluarga, inilah yang menuebalkan manusia selalu ingin hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk rumahtangga dan keluarga dalam hal ini melalui ikatan perkawinan yang sah, Didalam undng-undang nomor 16 tahun

2019 tentang perkawinan menyebutkan dan menegaskan bahwasanya perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dimana untuk membantuk keluarga dan rumah tangga yang sangat kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari pengertian tersebut memberikan pencerahan dan ketentuan bahwa arti dari perkawianan itu sendiri adalah dimana untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah adalah utnuk membentuk keluarga yang sangat bahagia dan bisa mencapai keharmonisan didalam keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (mainake yosephus:2013:70)

Hukum Adat adalah aturan-aturan atau tingkah laku yang yang berlaku bagi masyarakat disekitar atau bahi orang-orang yang ada dalam kelompok masyarakat itu sendiri, hukum adat itu sendiri memiliki 3 ciri-ciri khusus yaitu yang pertama positif dimana dalam positif ini artinya hukum adat itu dinyatakan sah secara resmi pada tempatnya dan waktu tertentu didalam masyarakat itu sendiri. Yaitu saat ini memiliki sanksi tertentu dan tegas yang berlaku dimasyarakat. Dimana dalam hal ini adanya reaksi /konsekuensi dari pihak lain jika seseorang itu melanggar aturan dimasyarakat maka harus bersiap menerima konsekuensinya/sanksi yang ditimbulkannya. Kemudian yang dimaksud pihak-pihak yang melanggar norma atau ketentuan yang ada didalam masyarakat itu sendiri termasuk hukum adat, artinya disini adanya pembukuan yang sistematis dari suatu wilayah, bidang hukum khusus atau tertentu sebagai satu kesatuan yang secara bulat dan utuh (hilman hadikusuma:2003:15)

Hukum Adat yang ada di Indonesia menurutnya perkawinan itu bukan hanya sebatas ikatan lahir dan batin saja melainkan juga adanya perikatan secara perdata dan juga perikatan perdata dan juga sekaligus perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan jadi terjadinya adanya ikatan perkawinan itu sendiri bukan hanya membawa akibat dari suatu hubungan-hubungan yang terjadi atau hubungan keperdataannya saja. Ada juga hak dan kewajiban orang tuanya juga yang harus ada perlindungannya, ada juga hak dan kewajiban sebagai anak dan orang tua suami dan istri harta bersama dan lainnya, hukum adat disini mengatur bagaimana tingkah laku masyarakat jika ada yang melanggar dari hukum adat itu sendiri maka akan dikenakan sanksi, di setiap masyarakat atau daerah hukuman hukum adanya berbeda-beda, karena itu semua tergantung dari kesepakatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Seringkali masyarakat tidak mengetahui apa sanksi yang ditimbulkan jika melanggar aturan yang telah disepakatinya. Begitu juga adanya larangan dan perintah keagamaan, baik hubungan manusia itu sendiri dengan Tuhan, maupun hubungan manusia dengan manusia, didalam pergaulan hidup sehari-hari didalam masyarakat atau wilayah dan dunia ini selamat dan diakhirat nanti.

Hukum Adat Imam Sudiyat didalam bukunya mengatakan bahwa hukum perkawinan adat biasa merupakan urusan kerabat, artinya jika melakukan perkawinan atau melangsungkan perkawinan biasa kerabat yang ada disekitar itu sendiri yang memiliki urisannya, seperti yang dimaksud keluarga, kelompok, dan juga merupakan urusan pribadi yang tergantung pada atairan atau susunan di daerah masyarakat itu sendiri (Imam Sudiyat:1991:17) dan Ter Harr menyatakan bahwa Perkawinan itu adalah urusan kerabat keluarga dan urusan

masyarakat dan peibadi dalam, lembaga-lembaga atau masyarakat dan kaidah-kaidah hukum yang ada sangkut pautnya san hubungannya dengan atiran ataupun tatan didunia luar dan kemampuan manusia. Hukum adat sangatlah simple bilamana ada aturan maka harus ditaati dan dituruti bilamana melanggar maka sudah siap menanggung konsekrnsinya yang ditimbulkan, dimana dalam hal urusan perkawinan urusan masyarakat dsini yang dimaksudkan yaitu masyarakat yang kan ikut dan ada sangkut pautnya dalam menyelesaikan permasalahan ataupun ketiatan yang dilakukan diwilayah itu sendiri/di lingkup masyarakat itu sendiri maka dalam hal ini Hukum adat itu sangat sakral pada prinsipnya.

Perkawinan yang memiliki arti ikatan adalah perkawinan yang memilikin atau mempunyai suatu akibat hukum terhadap hukum adat itu sendiri yang berlaku didalam wilayah atau masyarakat yang saling bertalian/bersangkutan, maka adanya akibat hukum Ini yang ada selak sebelum perkawinan itu terjadan, yaitu bosa diartikan dan misalnya dengan adanya ikatan atau hubungan pelamaran yang merupakan suka sama suka antara seorang pria dengan seorang wanita atai hubungan anak-anak /bujang, gadis dan hubungan orang tua keluarga daripada calon istri.

Jika sudah terjadian perikatan suatu perkawinan makan akan ditimbulkannya suati Hak-hak dan kewajiban orang tua yang dimaksud adalah anggota keluarga ,kerabat maupun masyarakat, menurut hukum adat dengan diadakannya upacara bendera adat dan selanjutnya dalam peran peminan dan memelihara keluarga ataupun kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan dari anak-anak

mereka yang terlibat didalam suatu perkawinan yang telah mereka langsunkan sebelumnya (titis wahyuningtyas, dominikus rato, emi zulaiku:2014:02

Dan perkawinan akan menjadi lebih dalam karena melibatkan keluarga, pribadan dan kerab yang satu dengan kerabat yang lainnya dan dalam kekkerabatan sangat berarti didalam pelaksanaan dan melanjutkan keturunan karena keturunan merupakan hal yang sangst penting didalam keluarga itu sendiri dari perkawinan yang sudah dibentuk sebelumnya, untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan abadi dan bahagia setiap seseorang yang melangsungkan perkawinan sanvat mendambakan memounyai seorang anak didalam suatu keluarganya tersebut, anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sudah dilaksanakan sebelumnya merupakan kebahagiaan yang tiada tara bagi kedua orang tua mereka, dan tentunya bagi keluarga mereka karena anak yang dihasilkan tersebut merupakan buah dari perkawinan tersebut dan anak tersebut merupakan sebagai landasan perkawinan, namun ada juga dan tidak semua anak yang dilahirkan tersebut dihasilkan dari perkawinan yang sah, kehadiran seorang anak meruapakn kebahagiaan seseorang atau orang tua yang meruoakan kebahagiaan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun ayah dari anak tersebut maupun keluarganya, karena anak itu meruapakan landasan dari perkawinan. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka orangtua memhina anaknua dan memelihara anaknya dengan cinta kasih yang sangat luar biasa Memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat amat tulus, dan memberikan pendidikan, selalu brusahan dan berjuang untuk sang buah hati walaupun orangtuanya bersusahpayah untuk menafkahi tetapi orang tua tak

pernah mengeluh akan hal itu, selalu berjuang untuk sang buah hati dengan tulus tanpa adanya kepamrihan, termasuk juga memberikan kesehatan dan kecakapan.

Kehadiran seorang anak suatu harta karun kebahagiaan seorang suami istri beserta kelaurnya dan kerabatnya yang ada disekitar, namun dalam hal ini tidak semua orang mengsnggap bahwa kehadiran seorang anak dilam keluarga itu memberikan kebahagiaan bagi orang tunya karena ada juga anak yang tidak memounyai belaskasiahan terhadap orang tuanya dikarenakan, anak yang sudah salah pergaulan, disini anak dsini yang dimaksudkan adalah anak luar perkawinan, anak yang dilahirkan diluar pekawinan sering mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram hal inilah yang menyebabkan gangguan psikologis pada anak tersebut, Dalam hal ini biasanya terjadi kepada seseorang perempuan yang tidak bersuami melahirkan seorang anak diluar perkawinan, karwna merupakan perbuatan yang tidak baik dam bisa menyebarkan air desa dan bagi keluarga dan kerabatnya. Anak yang dilahirkan dsri seorang ibu atau wanita yang tidak memlunyai suami atau laki-laki dinamakan dinamakan sebagai anak luar kawin selama karena didalam hukum adat itu sendiri bentuknya tidak mengenakan anak kandung saja, melainkan anak yang dilahirkan diluar pekawinan dan anak tiri juga, kk jika didalam wilayah masyarakat terdapat ternyata ada seorang wanita atau ibu yang melahirkan anak diluar perkawinan yang sah, merupakan persoalan-persoalan yang sangst serius dan merupakan lermasalah yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita atau ibu dan maupun bagi kelaurga ibunya itu sendiri. Dikarena anak yang dilahirkan diluar perkawianan yang sah itu akan hidup dan bergabung kedalam masyarakat seperti anak salah pada umumnya, dengan adanya ayau hadirnya seorang anak diluar perkawinan

anak menimbulkan pertentangan dan permasalahan didalam masyarakat maulun dikeluarga, karena anak yang dikahirkan diluar perkawinan tersebut suatu saat sudah dewasa akan ikut bergabung kedalam masyarakat, dan permasalahan yang memprihatinkan yaitu siatem pewarisan anak tersebut, tidak ada pengsturan yang secara jelas dan terperinci mengatur sistem pewarisan anak diluar perkawinan yang sah.

Adanya seorang anak yang dilahirkan diluar pekawinan akan membawa permasalahan-permasalahan yang cukup membebankan orang tua dari anak tersebut/ibu kandungnya sendiri, dan bagi keluarga ibunya maupun masyarakat yang ada disekitarnya, karena suatu saat nanti jika anak yang dilahirkan tersebut sudah dewasa akan sangat sulit mencari ayah biologisnya dan setiap permasalahan akan yang ada sangkut pautnya dengan anak tersebut hanya akan membebankan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan dilahirkannya anak diluar pekawinan tersebut akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dan pertentangan diantara keluarga ibunya maupun didalam masyarakat sekitarnya, mengenai bagaimana sistem pewarisan anak tersebut dan bagaimana hak dan kewajibannya. Adapaun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yaitu untuk mengetahui bagaimana siatem pewarisan anak luar kawin dan bagaimana implementasi pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang hak waris anak diluar pekawinan di Desa Adat Sepang. Dan menyelesaikan permasalahan pewarisan anak luar kawin tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dam dari hasil penelitian ini, pembahasan diatas anak luar kawin yang tidak mendapatkan waris Dari ibunya, hal inilah yang bertentangan dengan bunyi pasal bahwasanya di pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019

berbunyi anak diluar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut berhak mendapat waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan di realita anak yang lahir di luar perkawinan di desa Sepang itu tidak mendapatkan waris dari ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan berkedudukan sebagai anak dari ibunya saja. Kedudukan anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah hanya dilirik sebagai anak haram/rendah didalam masyarakat sekitar dan anak tersebut jika dibandingkan dengan secara yuridis mempunyai hak dan kewajiban yang kurang dibandingkan anak yang sah pada umumnya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut bunyi pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya mendapat tanggung jawab dari ibunya dan keluarga ibunya saja anak luar kawin juga mempunyai hak waris dari ibu kandungnya dan peninggalan dari keluarga ibunya saja, tetapi ada juga ayah biologis dari anak luar kawin tersebut memberikan sesuatu terhadap anak tersebut seperti harta kekayaan. Dari hal ini anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah, sangat perlu mendapatkan perlindungan hukumnya karena semua anak berhak atas hak dan kewajibannya. Selain itu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya memiliki hak saja namun memiliki kewajiban juga yang harus dilaksanakan dan dijalankan, seperti anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapatkan waris dan mempunyai hak untuk hidup, kewajibannya yaitu membantu ibunya dan masyarakat yang ada disekitarnya. Tidak hanya anak yang sah memiliki hak dan kewajiban tetapi anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah harus memiliki hak dan kewajiban tersebut, karena dimata hukum anak itu sama biarpun anak luar kawin maupun tidak. Maka dari itu tidak boleh mendiskriminasi anak yang

lahir diluar pekawinan tersebut, karena belum tentu anak yang dilahirkan diluar pekawinan tersebut lebih buruk nasibnya ketimbang anak yang sah, sering anak yang lahir diluar pekawinan mendapatkan julukan dimasyarakat sebagai anak haram, karena anak tersebut membawal hal yang negatif dan sering membawa permasalahan-permasalahan dimasyarakat, sekilas hal inilah yang membiat gangguan psikologis pada anak tersebut.

Sering ditemukan ketidakselarasan ataupun ketimpangan dimasyarakat mengenai nilai-nilai moral itu sendiri terkait dengan bagaimana arti penting dari sebuah perkawinan. Perkawinan hanya sering dianggap dimasyarakat sebagai salah satu peristiwa yang sangat biasa atau lumrah dilakukan dimasyarakat. Dari hal tersebut maka nilai dari adanya kesakralan dari suatu perkawinan tersebut sedikit demi sedikit menjadi hilang karena sudah terbiasa dilakukan dimasyarakat. Hal inilah yang banyak bisa dibuktikan dimasyarakat bahwasanya masih banyaknya kasus-kasus dimasyarakat mengenai anak yang dilahirkan diluar pekawinan yang sah, yang terjadi dimasyarakat. Banyaknya informasi-informasi yang menyebar dimasyarakat dengan adanya media elektronik seperti media cetak, artikel maupun media lainnya yang cukup cepat menyebar luaskan berita yang beredar dimasyarakat, terkait dengan kasus anak lahir diluar perkawinan yang sah. Sebagai salah satunya yaitu kasus yang masih terjadi di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiui, Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali. Anak yang lahir diluar perkawinan yang terjadi di desa ini tidak mendapatkan hak waris dari ibu kandungnya sendiri, dan hanya mendapatkan tanggungan semasih anak itu belum dewasa jikalau ibu kandung dari anak tersebut sudah meninggal maka anak ini tidak mempunyai apa-apa istilah di desa sepang, apapun yang terjadi

pada anak tersebut maka desa yang akan bertanggung jawab terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang

Selain itu pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya pada anak lahir diluar perkawinan itu tidak sesuai dengan ada atau realitanya dilapangan disini ada bertentangan atau ketidak selarsan antara pasal 43 ayat 1 dengan realita yang ada di Desa Sepang. Dalam pasal tersebut menyebutkan Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ibu, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Dalam pasal tersebut mengatakan secara jelas bahwasanya anak diluar perkawinan yang sah mendapat waris dari ibunya tanpa harus anak tersebut memintanya, Namun pada kenyataannya yang terjadi pada hak waris anak diluar perkawinan yang sah, yang brada di Desa Sepang itu bertentangan, sehingga anak diluar perkawinan didalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mendapat waris dari ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan direalitasnya dalam Desa Adat Sepang Kecamatan Kabupaten Buleleng anak yang Lahir Dari Perkawinan yang tidak sah itu tidak mendapat waris apapun dari ibu ataupun keluarga ibu nya tersebut. Terkecuali anak tersebut sudah diminta secara sah dari anggota keluarga ibu dari anak tersebut, dari hal ini sudah terlihat jelas adanya tidak keselarsan pasal dengan realita yang ada khususnya yang ada di Desa Sepang

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: “ **IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (STUDI KASUS DI DESA ADAT SEPANG) ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan antara norma (*das hollen*) pada UU Perkawinan secara khusus Pasal 43 ayat 1 dengan realita hukum (*das hein*) Pada hak waris anak diluar perkawinan yang sah
2. Banyaknya permasalahan anak luar kawin terkait dengan sistem pewarisan
3. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai sistem pewarisan anak diluar perkawinan yang sah

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan

mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan pada proses Hak waris anak yang terjadi di Desa Adat Sepang dan implementasi Pasal Pasal 43 ayat 1 tentang hak waris anak diluar perkawinan UU Nomor 16 tahun 2019

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Hak waris anak diluar perkawinan menurut hukum waris adat bali di Desa Sepang ?
2. Bagaimana implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang hak waris anak diluar perkawina di Desa Adat Sepang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tentang hak waris anak diluar perkawinan di Desa Adat Sepang, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan Hak waris anak diluar perkawinan yang terjadi di Desa Adat Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada hak waris anak diluar perkawinan di Desa Adat Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teori-teori dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum nasional maupun hukum adat, secara khusus mengenai implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan hak waris anak diluar perkawinan di Desa Adat Sepang serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Anak yang lahir diluar perkawinan di Desa Adat Sepang yang selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengkususi pada hak waris anak diluar perkawinan yang sah sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah Anak yang lahir diluar diluar perkawinan tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang-undang dengan memperhatikan adat dan tradisi yang berkembang pada masyarakat adat sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

